



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Jl. Soekarno , Kompl. Puspem No :-Telp :- Email:-, sbd@gmail.com

T A M B O L A K A

NOMOR : PK.422.1/633/53.18/VIII/2023

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. Bahwa di Desa Reda Pada Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur telah beroperasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama KB Pelita Reda Pada.
- b. Bahwa untuk tujuan pendidikan dan pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud, maka perlu memantapkan koordinasi dan keterpaduan melalui Izin Operasional Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Pelita Reda Pada, Desa Reda Pada Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dianggap layak untuk beroperasi.
- d. Bahwa untuk ketertiban administrasi dan legalitas formal serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2023, Tanggal 29 Desember 2022;

8. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pergeseran II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2023, Tanggal 31 Mei 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Nomor : 13/SP.IO/KB/SBD/I/2023 tentang Permohonan Izin Operasional KB PELITA REDA PADA tanggal 07 Januari 2023.

2. Hasil penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan syarat-syarat penyelenggaraan PAUD sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan persetujuan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KB PELITA REDA PADA

Penyelenggara : YAYASAN PELITA OLE
MILLA/SOLEMAN ULLU MALE

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Alamat : WANNO WUNGA, DESA REDA PADA

Pengelola : DANIEL LAKA ZANGGA

Kedua : Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini (PAUD) sesuai peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
2. Wajib menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.
4. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan dan satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
6. Wajib menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik satuan pendidikan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak bersengketa.

- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti nama lembaga dan pengelolaanya berpindah tangan maka keputusan ini dinyatakan batal dan wajib harus mengajukan Permohonan Izin Operasional yang baru.
- Keempat : Apabila terjadi penyimpangan dan timbul kerugian baik materil maupun non materil terhadap tenaga pendidik, peserta didik atau pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2027 dan wajib di evaluasi setelah masa berlakunya selesai.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka

Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Richardus Holo Kondo, SH

Pembina Utama Muda – IV/c

NIP. 19671020 199903 1 006

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Camat Wewewa Barat di Tempat.
6. Ketua Yayasan Pelita Ole Milla di Tempat.
7. Kepala Desa Reda Pada di Tempat.
8. Pengelola untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Arsip.